



PUTUSAN

Nomor 689 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REBO WIJAYA bin NURDIN;**
Tempat Lahir : Lumpatan (Muba);
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/12 November 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan 20 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REBO WIJAYA bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa REBO WIJAYA bin NURDIN selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa REBO WIJAYA bin NURDIN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A17 warna hitam malam dengan Nomor Imei 1 868852064787034 dan Imei 2 86882064787026;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17 warna biru atau hitam malam dengan Nomor Imei 1 868852064787034 dan Imei 2 86882064787026;

Dikembalikan Kepada Saksi Suryani;

5. Menetapkan agar Terdakwa REBO WIJAYA bin NURDIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 29 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REBO WIJAYA bin NURDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A17 warna hitam malam dengan Nomor Imei 1 868852064787034 dan Imei 2 86882064787026;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17 warna biru atau hitam malam dengan Nomor Imei 1 868852064787034 dan Imei 2 86882064787026;

Dikembalikan kepada Saksi Suryani binti Ismail;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 360/PID/2023/PT PLG tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.B/2024/PN Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 23 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sekayu tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada tanggal 6 Mei 2023 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17 warna biru nomor Imei 868852064787034 dari Saksi Ardi dengan harga di bawah pasaran yakni sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat, kotak/dus dan *charger handphone* yang ternyata *handphone* tersebut adalah milik Saksi Yulis Cristien yang hilang karena dicuri pada tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di tempat tinggal Saksi Yulis Cristien;
- Bahwa dari fakta di atas, terlihat jelas apabila perbuatan Terdakwa yang membeli *handphone* di bawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi surat-surat, kotak/dus dan *charger handphone* padahal patut ia menduga apabila *handphone* tersebut adalah hasil curian maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga karenanya putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan *judex facti* telah mempertimbangkan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan menyatakan tidak ada hal yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan, serta alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang disampaikan yang dapat mengubah/membatalkan putusan dan *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukum, telah benar cara mengadili dan tidak melampaui kewenangannya, oleh karenanya tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 689 K/Pid/2024